



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SOLOK**



**DENGAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**MUHAMMADIYAH KOTA SOLOK**

**Nomor : 033/HM.02/K.SB-19/01/2022**

**Nomor : 009/MoU/III.4.AU/F SMK/2022**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF,  
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EKA KURNIADI, ST.** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kota Solok berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Pandan Kelurahan Pasar Pandan Airmati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kota Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang :

1. Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kota Solok.
3. Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Part 1  
1971-1972


The first part of the report deals with the general situation in the country at the beginning of the year. It mentions the political and economic developments and the state of the economy. It also discusses the social and cultural aspects of the country.

Part 2  
1973-1974

The second part of the report deals with the developments in the country during the year. It discusses the political and economic changes and the state of the economy. It also mentions the social and cultural aspects of the country.

Part 3  
1975-1976

The third part of the report deals with the developments in the country during the year. It discusses the political and economic changes and the state of the economy. It also mentions the social and cultural aspects of the country.



The fourth part of the report deals with the developments in the country during the year. It discusses the political and economic changes and the state of the economy. It also mentions the social and cultural aspects of the country.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

### **Pasal 5**

### **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

### **Pasal 6**

### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

#### **PIHAK PERTAMA**

Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Solok,



#### **PIHAK KEDUA**

Kepala  
Sekolah Menengah Kejuruan  
Muhammadiyah Kota Solok,

